

# PPh Pasal 21

Anik Irawati.,SE.,M.sc



## Pengertian



PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

## Biaya jabatan dan Iuran Pensiun



- ▶ Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.
- ▶ Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

## Tarif pajak



Status	Kode/ Jumlah Tanggungan	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0	Rp 54.000.000
	TK/1	Rp 58.500.000
	TK/2	Rp 63.000.000
	TK/3	Rp 67.500.000
Kawin (K)	K/0	Rp 58.500.000
	K/1	Rp 63.000.000
	K/2	Rp 67.500.000
	K/3	Rp 72.000.000
Kawin, Penghasilan Digabung (K/I)	K/I/0	Rp 112.500.000
	K/I/1	Rp 117.000.000
	K/I/2	Rp 121.500.000
	K/I/3	Rp 126.000.000

## Contoh Kasus Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan – Pegawai Tetap



Akbar Perdana adalah Direktur Utama PT Dwi Ananda dengan NPWP 68.125.210.1.504.000, status Menikah anak 1 memperoleh gaji pokok sebulan Rp. 9.000.000,00 dengan tunjangan jabatan sebulan Rp 2.000.000.

Setiap pegawai menerima tunjangan uang transportasi sebesar Rp 500.000 sebulan

Perusahaan mengikutkan semua pegawai tetap pada program asuransi kematian dan kecelakaan kerja pada BPJS. Premi yang ditanggung Perusahaan tiap bulan masing-masing sebesar 2% dan 4% dari gaji pokok.

Perusahaan mengikutkan semua pegawai tetap pada program Tabungan hari tua pada PT Bahagia Hari Tua, sebuah Perusahaan dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran Tabungan hari tua (THT) yang ditanggung PT Ananda setiap bulan sebesar 2% dari gaji pokok, sedangkan yang ditanggung/dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan sebesar 3% dari gaji pokok

Hitunglah PPh Pasal 21

Penghasilan Bruto Sebulan

-Gaji pokok	Rp 9.000.000
-Tunjangan jabatan	Rp 2.000.000
-Tunjangan uang transportasi	Rp 500.000
-Premi asuransi kematian	Rp 180.000
-Premi asuransi kecelakaan kerja	Rp <u>360.000</u>

Jumlah penghasilan bruto sebulan Rp 12.040.000

Pengurang ;

-Biaya jabatan	Rp 500.000
-Iuran pension atau THT/JHT	Rp <u>270.000</u>

Jumlah Pengurang Rp 770.000

Penghasilan neto sebulan Rp 11.240.000

Penghasilan neto setahun/disetahunkan Rp 135.240.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

-Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000
-Tambahkan karena menikah	Rp 4.500.000
-Tambahkan untuk tanggungan	Rp <u>4.500.000</u>

Total PTKP Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 72.240.000

PPh Pasal 21 terutang :

- 5% x Rp 50.000.000	Rp. 2.500.000
- 15% x Rp 22.240.000	Rp <u>3.336.000</u>

Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun Rp 5.836.000

PPh Pasal 21 dipotong sebulan Rp 486.333



## Contoh Kasus Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Kerja Lepas Harian



Widayanti adalah tenaga kerja lepas harian PT Dwi Ananda dengan status Tidak kawin memperoleh gaji harian Rp. 200.000,00.

Hitunglah PPh Pasal 21



Upah sebulan	Rp. 5.200.00	
Penghasilan neto setahun		Rp 62.400.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak :		
-Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000	
-Tambahkan karena menikah	Rp	
-Tambahkan untuk tanggungan	Rp	
Total PTKP		<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.400.000
PPh Pasal 21 terutang :		
- 5% x Rp 8.400.000	Rp. 420.000	
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun		<u>Rp 420.000</u>
PPh Pasal 21 dipotong sebulan		Rp 35.000



# THANK YOU

Insert the Subtitle of Your Presentation